

**MEMBANGUN POLITIK KRIMINAL PADA  
PERTAMBANGAN BATUBARA YANG  
MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT MELALUI  
SARANA NON-PENAL**

**Build Politics Criminal in the Coal Mining to Welfare of Public through  
Means of Non-Penal**

**Arif Firmansyah**

**Euis D. Suhardiman**

Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

email:arifunisba05@gmail.com

**abstract**

In Article 33 paragraph (3) of the Constitution of 1945, states earth water and natural resources contained therein controlled by the state and used for the welfare of the people. The realization of such mastery by delegating the authority to manage the natural resources of the state to the company is to provide state Mining Permit or Special Mining Permit. In protecting and overseeing the company that is engaged in coal mining government passed Law Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining. In Article 162 of Law Number 4 of 2009 states that every person who impede or interfere mining activities from business license holders of mining and business permit of the mining specifically penalized by fines or imprisonment. The article shows a process of criminalization an action (criminal policy), which aim to protect the companies that already have a Mining Permit, but the criminal policy is contrary to the purpose of the criminal policy is an effort for the welfare of society and policies the protection of society, the existence of Article 162 of Law Minerals coal and coal mining communities can impede convicted. In the case of the counteraction form caused they want to protect the environment or their ancestral lands from exploration activities. So it is activity is not uncommon form of criminal policy by means of criminal law that gives rise to new conflicts. Therefore the criminal policy should be shifted from penal facilities to non-penal policy more accommodating community participation, so that the purpose of the criminal policy, namely the welfare of society and protect the community can be realized.

**Keywords:** *Political Criminal, Mining, Non-Penal*

**abstrak**

Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wujud dari penguasaan tersebut dengan pendelegasian wewenang pengelolaan sumber daya alam dari negara kepada perusahaan adalah dengan cara negara memberikan Izin Usaha Pertambangan atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus. Dalam melindungi dan mengawasi perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan batu bara pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam Pasal 162 UU Nomor 4 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus dikenakan sanksi denda atau hukuman penjara. Pasal tersebut menunjukkan suatu proses pengriminalisasian suatu tindakan (kebijakan kriminal) yang tujuannya melindungi perusahaan yang telah memunyai Izin Usaha Pertambangan, akan tetapi kebijakan kriminal tersebut bertentangan dengan tujuan dari kebijakan kriminal yaitu upaya untuk menyejahterakan masyarakat dan kebijakan perlindungan masyarakat, dengan adanya Pasal 162 UU tentang Mineral dan Batubara masyarakat yang merintang pertambangan batubara dapat dipidana. Pada hal bentuk perintang tersebut disebabkan karena mereka ingin melindungi lingkungan atau tanah adatnya dari kegiatan eksplorasi. Sehingga tidak jarang bentuk kebijakan kriminal melalui sarana hukum pidana tersebut menimbulkan konflik-konflik baru. Untuk itu maka kebijakan kriminalnya harus bergeser dari sarana penal ke kebijakan Non-penal yang lebih mengakomodir partisipasi masyarakat, sehingga tujuan dari kebijakan kriminal yaitu menyejahterakan masyarakat dan melindungi masyarakat dapat terwujud.

**Kata Kunci:** *Politik Kriminal, Pertambangan, Non-Penal*

**A. Pendahuluan**

Dalam Pasal 33<sup>1</sup> ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

---

<sup>1</sup> Dalam perkembangannya, setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 keempat pada tanggal 10 Agustus 2002, Pasal ini ditambah dengan memasukkan 2 (dua) ayat baru, yaitu: Pasal 33 UUD 1945 ayat (4) perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ayat (5) ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur oleh undang-undang.